

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS ON THE EFFECTIVENESS OF HOTEL TAX AND ITS CONTRIBUTION TO THE OWN-SOURCE REVENUE OF MALANG CITY**

(A case study at Local Revenue Service of Malang)

**By:**

**Putri Yuwindasari**

**Advisor:**

**Nurul Fachriyah, SE., MSA., Ak**

The objectives of this study are to identify the effectiveness of hotel tax, the contribution of hotel tax to the own-source revenue of Malang, and the growth rate of hotel tax. Calculation on hotel tax potential is needed to identify the effectiveness of hotel tax acceptance. The calculation is based on the number of hotels, hotel occupancy rate, number of rooms, room rate, average room rate, the number of days in a year, and the rate of hotel tax. Then, the effectiveness of hotel tax is calculated based on tax potential and tax realization. The method of this study is descriptive and quantitative, where the elaboration and the explanation of its data are in the form of numbers. The author takes two hotels in Malang for each classification as the sample of her study. Based on the result of the study, it can be concluded that hotel tax acceptance during 2012-2-14 is not effective, that hotel tax contributes highly to the own-source revenue of Malang during 2012-214, and that the rate of hotel tax during 2012-2014 is increasing.

**Keywords: effectiveness of hotel tax, hotel tax contribution, hotel tax, local tax, own-source revenue**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG**

**(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**

**Oleh :**

**Putri Yuwindasari**

**Dosen Pembimbing :**

**Nurul Fachriyah, SE., MSA., Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak hotel, kontribusi atas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang serta laju pertumbuhan pajak hotel. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dibutuhkan perhitungan potensi pajak hotel. Perhitungan potensi didasarkan pada jumlah hotel, tingkat hunian hotel, jumlah kamar, tarif kamar, tarif kamar rata-rata, jumlah hari dalam setahun serta tarif pajak hotel, kemudian dihitung tingkat efektivitas pajak hotel, berdasarkan realisasi dan potensi pajaknya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka. Penulis mengambil sampel dua hotel dari setiap klasifikasi hotel yang ada di Kota Malang. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan atas pajak hotel pada tahun 2012-2014 tidak efektif, kontribusi atas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2012-2014 adalah sangat berkontribusi, sedangkan laju pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan..

**Kata kunci : Efektivitas Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hotel,  
Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa adalah melalui pembangunan nasional. Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan pembangunan nasional. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah dengan menggali dan mengelola segala sumber daya yang ada baik itu dari kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat diminimalisir. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik maupun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Malang yaitu Dinas Pendapatan Daerah adalah pajak hotel. Dengan melihat perkembangan penerimaan pajak hotel beberapa tahun terakhir, dapat dikatakan jika pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang potensial untuk dimaksimalkan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi atas penerimaan pajak hotel yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sektor industri perhotelan dan jasa penginapan merupakan sektor yang potensial untuk dijadikan sumber penerimaan daerah Kota Malang. Dalam penelitian ini, peneliti memilih pajak hotel, karena dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2012-2014, jumlah hotel di Kota Malang terus mengalami peningkatan. Hal ini mengingat Kota Malang

mempunyai potensi wisata serta pendidikan yang dapat mendorong tumbuh kembangnya industri jasa penginapan. Adanya potensi dari pajak hotel yang dapat lebih digali oleh pemerintah Kota Malang, menjadikan pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang akan diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana tingkat efektivitas atas pajak hotel di kota Malang?
- b) Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang?
- c) Bagaimana laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Malang selama 3 tahun terakhir ?

## **1.2 Tujuan**

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain:

- a) Mengetahui tingkat efektivitas atas pajak hotel di kota Malang
- b) Mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang
- c) Mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel di kota Malang selama 3 tahun terakhir

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

- a) Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak hotel, khususnya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Malang.
- b) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi mengenai efektivitas pajak hotel, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah di wilayah Pemerintahan Kota Malang serta laju pertumbuhan pajak hotel,.
- c) Bagi pemerintah daerah (Dinas Pendapatan Kota Malang), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat ataupun memperbaiki kebijakan, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak hotel .
- d) Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perpajakan di waktu yang akan datang

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan di bidang pajak daerah khususnya pajak hotel.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik di masa yang akan datang dalam bidang pajak daerah khususnya pajak hotel.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH dalam Sambodo (2015 : 4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Halim (2014 : 4), terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *budgetair*
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

##### **2.1.3 Jenis-Jenis Pajak**

Menurut Halim (2014 : 5), jenis-jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Pajak menurut golongannya
2. Pajak menurut sifatnya
3. Pajak menurut lembaga pemungutnya

##### **2.1.4 Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Suandy (2014 : 39), terdapat 3 (tiga) cara pemungutan pajak yaitu :

- a) Asas domisili
- b) Asas sumber
- c) Asas kebangsaan

#### **2.1.5 Asas Perpajakan**

Menurut Adam Smith dalam (Priantara, 2013 : 5), pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat berikut ini :

- 1) Asas kesamaan atau keadilan (*Equality*)
- 2) Asas Kepastian (*Certainty*)
- 3) Asas kenyamanan (*Convenience*)
- 4) Asas Ekonomis (*Economy*)

#### **2.1.6 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Menurut Priantara (2013) : 4), teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu:

- a) Teori asuransi
- b) Teori kepentingan
- c) Teori gaya pikul
- d) Teori kewajiban mutlak atau teori bakti
- e) Teori asas gaya beli

#### **2.1.7 Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009 : 9), terdapat tiga jenis tarif pajak yaitu :

- a) Tarif Pajak Proporsional
- b) Tarif Pajak Tetap
- c) Tarif Pajak Progresif

## **2.2 Sumber Penerimaan Daerah.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber penerimaan daerah meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Dana Perimbangan.
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

## **2.3 Pajak Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2009 : 12), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapat imbalan secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah

### **2.3.2 Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi ada 5 (lima) jenis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.



### **2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Menurut Suandy (2014 : 232), sistem pemungutan pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) sistem yaitu Sistem *official assessment* dan Sistem *self assessment*

## **2.4 Pajak Hotel**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Hotel**

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

### **2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Hotel.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah, menyebutkan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan, termasuk jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Objek pajak hotel yang dimaksud yaitu motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), ruang apartemen yang berubah fungsi sebagai hotel maupun tempat kost, serta kegiatan usaha lainnya yang sejenis. Sedangkan jasa penunjang yang dimaksud yaitu fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Subjek Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

### **2.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel**

#### **2.4.4.1 Dasar Pengenaan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

#### **2.4.4.2 Tarif Pajak Hotel**

Berdasarkan peraturan daerah kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tarif pajak hotel dibagi menjadi dua yaitu 5% untuk objek pajak rumah kos dan 10% untuk objek pajak selain rumah kos (motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan

#### **2.4.4.3 Perhitungan Pajak Hotel**

Dengan memperhatikan dasar pengenaan dan tarif pajak, maka besarnya pajak terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.

### **2.4.5 Masa Pajak, Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel**

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim (satu tahun kalender), kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, maka tahun pajak mengikuti tahun buku yang ditetapkan wajib pajak. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran oleh konsumen kepada pengusaha hotel atas pelayanan hotel. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota

### **2.4.6 Dasar Hukum Pajak Hotel**

Peraturan hukum yang mendasari pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah

#### **2.4.7 Penetapan dan Pemungutan Pajak Hotel**

##### **2.4.7.1 Penetapan**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, setiap wajib pajak hotel wajib mengisi SPTPD. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak

##### **2.4.7.2 Tata Cara Pemungutan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah, tata cara pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak hotel tidak boleh diborongkan, artinya kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun masih dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada

wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak. Dalam hal ini, kegiatan yang tidak dapat diserahkan atau dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, penagihan pajak serta pengawasan penyetoran pajak.

- 2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud karcis atau nota perhitungan.
- 5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

#### **2.4.8 Pembayaran dan Penagihan**

##### **A. Pembayaran**

Pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang dibayarkan ke kas daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

##### **B. Penagihan**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 pasal 70 Tentang pajak daerah, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

#### **3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

1. Potensi pajak hotel
2. Realisasi pajak hotel
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### **3.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang. Ruang lingkup penelitian adalah dalam bidang perpajakan. Objek analisis dalam penelitian ini adalah efektivitas dan kontribusi pajak hotel di kota Malang, Provinsi Jawa Timur di mana kurun waktu penelitian ini adalah periode 2012-2014.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan sejumlah fakta yang kebenarannya dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dalam suatu penelitian. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh melalui : hasil wawancara, hasil wawancara dengan pemilik hotel, Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

#### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

- a) Dokumentasi
- b) Wawancara

### 3.6 Metode Analisis Data

#### a) Analisis Efektivitas

Menurut Halim (2004 : 166), konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemungutan pajak hotel , maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. menurut Jones dan Pendlebury dalam Halim (2004 : 164) adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Potensi pajak hotel}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menghitung potensi pajak hotel menurut Halim (2004 : 164) digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Potensi Pajak Hotel} &= Y \times \text{Tarif Pajak Hotel} \\ &= (A \times B \times C \times D) \times 10\% \end{aligned}$$

Keterangan :

Y = Jumlah yang diterima untuk hotel

A = Jumlah hotel

B = Rata-rata tarif kamar

C = Jumlah hari

D = Tingkat hunian

#### b) Analisis Kontribusi

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi menurut Halim ( 2004 : 163) adalah sebagai berikut :

$$Pr = \frac{x}{y} \times 100\% \text{ dan } Pz = \frac{x}{z} \times 100\%$$

Keterangan :

Pr = Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah

Pz = Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah

X = Realisasi penerimaan pajak hotel

Y = Realisasi penerimaan pajak daerah

Z = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

Menurut Fuad Bawasir dalam Indriani (2010) kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Kriteria Kontribusi**

<b>Presentase</b>	<b>Tingkat Kontribusi</b>	<b>Tanda/Kode</b>
>4%	Sangat Berkontribusi	SB
3%-3,9%	Berkontribusi	B
2%-2,9%	Cukup Berkontribusi	CB
1%-1,9%	Kurang Berkontribusi	KB
0%-0,9%	Tidak Berkontribusi	TB

Sumber : Fuad Bawasir dalam Indriani (2010)

c) Analisis Laju Pertumbuhan Pajak

Menurut Halim (2004 : 163) digunakan rumus sebagai berikut :

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

GX = Laju pertumbuhan pajak hotel per tahun,

X<sub>t</sub> = Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun tertentu.

X(t-1) = Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun sebelumnya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kota Malang terletak di dataran tinggi yaitu pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut

##### **4.1.2 Iklim**

Sama seperti pada umumnya daerah lain di Indonesia, kondisi iklim di Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim , yaitu musim hujan dan musim kemarau.

##### **4.1.3 Pemerintahan**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kota Malang terbagi atas 57 kelurahan, dimana seluruh kelurahan masuk ke dalam kategori kelurahan Swa Sembada.

##### **4.1.4 Pendidikan**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang. Secara keseluruhan, pada tahun 2012-2014 jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Malang terus mengalami peningkatan. Banyaknya jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Malang dapat mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan, hal ini didorong oleh kebutuhan akan hotel sebagai tempat penyedia jasa penginapan saat ada kegiatan yang diadakan oleh pihak universitas.

##### **4.1.5 Wisata**

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, diketahui bahwa, secara keseluruhan jumlah wisatawan asing dan domestik



yang datang ke Kota Malang dari tahun 2013-2014 jumlahnya mengalami peningkatan.

### 4.3 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

#### 4.3.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Dapat diketahui bahwa di antara komponen pendapatan asli daerah, penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang. Kontribusi terbesar sampai terkecil terhadap pendapatan asli daerah adalah dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

#### 4.3.2 Perkembangan Pajak Daerah Kota Malang

Dapat diketahui bahwa dari tahun 2012-2014, target dan realisasi atas setiap komponen pajak daerah selalu mengalami peningkatan. Realisasi atas setiap komponen pajak daerah dari tahun ke tahun selalu melebihi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

### 4.4 Analisis Data

#### 4.4.1 Analisis Efektivitas Pajak Hotel di Kota Malang Tahun 2012-2014

##### 4.4.1.1 Potensi Pajak Hotel

**Tabel 4.12**

**Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kota Malang Tahun 2012**

No	Klasifikasi Hotel	Tingkat Hunian (%)	Tarif Kamar Rata-Rata (Rp)	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Jumlah Hotel	Potensi Pajak Hotel
1	Bintang	48.73	965,099	365	10%	18	30,898,233,195
2	Melati	33.67	637,834	365	10%	40	31,354,771,339
3	Wisma	33.67	489,959	365	10%	18	10,838,476,131
4	Losmen atau rumah penginapan /	33.67	98,816	365	10%	9	1,092,963,756

	pesanggrahan						
Total							74,184,444,421

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 4.13**

**Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kota Malang Tahun 2013**

No	Klasifikasi Hotel	Tingkat Hunian (%)	Tarif Kamar Rata-Rata (Rp)	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Jumlah Hotel	Potensi Pajak Hotel
1	Bintang	50.04	965,099	365	10%	25	44,067,867,989
2	Melati	33.14	637,834	365	10%	43	33,175,806,544
3	Wisma	33.14	489,959	365	10%	20	11,853,186,120
4	Losmen atau rumah penginapan / pesanggrahan	33.14	98,816	365	10%	9	1,075,759,396
Total							90,172,620,049

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 4.14**

**Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kota Malang Tahun 2014**

No	Klasifikasi Hotel	Tingkat Hunian (%)	Tarif Kamar Rata-Rata (Rp)	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Jumlah Hotel	Potensi Pajak Hotel
1	Bintang	52.75	965,099	365	10%	27	50,170,792,152
2	Melati	35.81	637,834	365	10%	43	35,848,691,380
3	Wisma	35.81	489,959	365	10%	20	12,808,165,207
4	Losmen atau rumah penginapan / pesanggrahan	35.81	98,816	365	10%	9	1,162,430,415
Total							99,990,079,154

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 4.15**

**Potensi Pajak Hotel di Kota Malang Tahun 2012-2014**

Tahun	Potensi Pajak Hotel
2012	74,184,444,421
2013	90,172,620,049
2014	99,990,079,154

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

**4.4.1.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel**

**Tabel 4.18**

**Perhitungan Efektivitas atas Pajak Hotel di Kota Malang Tahun 2012-2014**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Potensi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2012	9,787,551,997.94	74,184,444,421	13	Tidak Efektif
2013	13,934,800,659.87	90,172,620,049	15	Tidak Efektif
2014	25,069,057,526.87	99,990,079,154	25	Tidak Efektif
Rata-rata efektivitas			18	Tidak Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, data diolah

**4.4.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2012-2014**

**Tabel 4.19**

**Kontribusi atas Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah di Kota Malang Tahun 2012-2014**

No	Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
1	2012	9,787,551,997.94	159,124,119,792.89	6.15	SB
2	2013	13,934,800,659.87	238,499,748,161.57	5.84	SB
3	2014	25,069,057,562.87	278,885,189,548.87	8.98	SB

Rata-Rata	6.99	SB
-----------	------	----

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

**Tabel 4.20**

**Kontribusi atas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang Tahun 2012-2014**

No	Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
1	2012	9,787,551,997.94	230,291,759,427.83	4,25	SB
2	2013	13,934,800,659.87	317,772,985,191.26	4.39	SB
3	2014	25,069,057,562.87	372,550,096,292.03	6.73	SB
Rata-rata				5.12	SB

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

**4.4.3 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel di Kota Malang Tahun 2012-2014**

**Tabel 4.21**

**Laju Pertumbuhan Pajak Hotel di Kota Malang Tahun 2012-2014**

No	Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Perubahan (Rp)	(%)Pertumbuhan Per Tahun
1	2011	8,485,718,854.76	-	-
2	2012	9,787,551,997.94	1,301,833,143.18	15.34
3	2013	13,934,800,659.87	4,147,248,661.93	42.37
4	2014	25,069,057,562.87	11,134,256,903.00	79.90
Rata-rata				45,87

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, data diolah

**4.5 Pembahasan Hasil Penelitian**

**4.5.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kota Malang Tahun 2012-2014**

Secara keseluruhan rata-rata efektivitas pajak hotel dari tahun 2102-2014 adalah sebesar 18% yang berarti berada pada kriteria tidak efektif. Presentase efektivitas yang berada pada kriteria tidak efektif merepresentasikan bahwa pemungutan atas pajak hotel oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah belum optimal, akibatnya Dinas Pendapatan Daerah kehilangan potensi riil yang seharusnya dapat dipungut dari pajak hotel.

#### **4.5.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2012-2014**

Melihat hasil dari rata-rata kontribusi atas pajak hotel terhadap pajak daerah dan rata-rata kontribusi atas pajak hotel pendapatan asli daerah yang berada pada kriteria sangat berkontribusi maka dapat dikatakan bahwa diantara pajak daerah lainnya yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, pajak hotel adalah salah satu pajak daerah yang mampu menyumbang penerimaan terhadap penerimaan pajak khususnya pajak daerah. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang selaku aparatatur pajak daerah harus lebih mengoptimalkan realisasi pajak hotel agar penerimaan atas pajak daerah dapat lebih dioptimalkan

#### **4.5.3 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel di Kota Malang Tahun 2012-2014**

Dengan melihat laju pertumbuhan pajak hotel yang semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini menggambarkan bahwa hotel merupakan salah satu objek pajak yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah, oleh karena itu pemungutannya harus lebih dioptimalkan. Pemerintah daerah Kota Malang yaitu Dinas Pendapatan Daerah secara terus-menerus harus lebih menggali potensi atas pajak hotel yang ada di daerahnya sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat selanjutnya upaya untuk lebih memakmurkan masyarakat daerahnya dapat terwujud

#### **4.5 Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel**

Dinas Pendapatan Daerah selaku aparaturn pajak daerah Kota Malang harus melakukan usaha yang terus menerus agar penerimaan pajak hotel dapat terus meningkat. Upaya meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang berasal dari pajak hotel, dilakukan untuk meminimalisir ketergantungan dari pemerintah pusat dan kemandirian daerah dapat terwujud. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut :

- a) Intensifikasi
- b) Ekstensifikasi

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang” dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara keseluruhan dari tahun 2012-2014 efektivitas pajak hotel berada pada kriteria tidak efektif
2. Secara keseluruhan, setiap tahunnya pajak hotel berada pada kriteria sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.
3. Laju pertumbuhan pajak hotel terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2011-2012 adalah 15.34%, pada tahun 2012-2013 adalah 42.37% dan pada tahun 2013-2014 adalah 79.90%. Pertumbuhan terbesar atas pajak hotel terjadi pada tahun 2013 ke 2014 yaitu tumbuh sebesar 79,90%.

#### **5.2 Keterbatasan**

- a) Pihak hotel tidak dapat memberikan keterangan secara langsung dan terbuka terkait tingkat hunian hotel.
- b) Penulis tidak dapat mengakses data mengenai tarif hotel rata-rata dan tingkat hunian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
- c) Penulis tidak menggunakan data penerimaan pajak hotel, penerimaan pajak daerah serta penerimaan pendapatan asli daerah di tahun 2015, dikarenakan pada saat peneliti melakukan penelitian data tersebut belum tersedia.

#### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis maka sebagai bahan pertimbangan agar kontribusi dan efektivitas atas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dapat lebih dioptimalkan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
  - a) Melakukan sosialisasi pajak hotel
  - b) Menetapkan target pajak hotel berdasarkan potensi pajaknya.
2. Bagi peneliti selanjutnya  
peneliti dapat menambah objek penelitian yang tidak terbatas pada pajak hotel guna mengetahui serta dapat membandingkan kontribusi serta efektivitas atas pajak hotel dengan objek pajak daerah lainnya terhadap pendapatan asli daerah
3. Bagi Pemerintah Kota Malang  
Pemerintah Kota Malang dalam upaya ikut serta meningkatkan kontribusi atas pajak hotel terhadap pajak daerah dapat melakukan penambahan objek wisata atau perbaikan sarana dan prasarana menuju objek wisata